

## RANCANGAN

### LAPORAN SINGKAT RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN MENKUMHAM REPUBLIK INDONESIA

-----  
(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	:
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Hari/tanggal	: Kamis, 19 Januari 2017.
Waktu	: Pukul 10.40 – 15.30 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III DPR RI.
Acara	: Penjelasan Menteri Hukum dan HAM terhadap hal-hal sebagai berikut:
	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Evaluasi pelaksanaan strategi dalam mengurangi overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan dan kendala yang masih dihadapi.</li><li>➤ Pengawasan terhadap Penggunaan Izin Tinggal oleh Orang Asing terutama di berbagai tempat-tempat rawan.</li><li>➤ Evaluasi Peran Kementerian Hukum dan HAM dalam menciptakan masyarakat sadar hukum dan harmonisasi dalam pembentukan produk-produk hukum di daerah yang berorientasi pada kepentingan supremasi hukum di masyarakat yang patuh.</li><li>➤ Realisasi dan Evaluasi terhadap Penggunaan Anggaran di Tahun 2016 sehingga dapat dijadikan dasar arah kebijakan Penggunaan Anggaran Kementerian Hukum dan HAM RI di Tahun 2017.</li><li>➤ Penjelasan tentang pengajuan Kewarganegaraan Indonesia atas nama Sdr. Leung Sze Mau Als. Jackson Leung.</li></ul>

### KESIMPULAN/KEPUTUSAN

#### I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM RI dibuka pukul 10.40 WIB dipimpin oleh Desmon J Mahesa, S.H.,M.H. dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

## II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Beberapa hal yang disampaikan Komisi III DPR RI kepada Menteri Hukum dan HAM RI, diantaranya adalah sebagai berikut :
  - Terkait dengan fungsi Legislasi, meminta penjelasan Menteri Hukum dan HAM RI terkait dengan Strategi dan Kebijakan di Tahun 2017 yakni:
    1. Sejauh mana implementasi terhadap kebijakan Hukum Presiden RI terkait dengan penataan regulasi untuk pelayanan publik dan profesionalisme penegakan hukum.
    2. Upaya untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi pembentukan produk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan harmonis dengan Pancasila dan Konstitusi.
    3. Pelaksanaan paket kebijakan hukum untuk menciptakan pembangunan dan kebudayaan sadar hukum yang dapat dilakukan melalui sosialisasi regulasi dan produk kebijakan lainnya yang harmonis dengan peraturan perundang-undangan.
  - Meminta penjelasan terkait dengan pembangunan program yang efektif dalam pengawasan terhadap penggunaan izin tinggal terbatas oleh Orang Asing maupun pencegahan dan pemberantasan terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal.
  - Pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pengawasan Orang Asing di berbagai Provinsi (TIM PORA) yakni efektifitas dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan hambatannya.
  - Bentuk Koordinasi dan Kerja sama dengan berbagai instansi terutama dalam mencegah Tenaga Kerja Asing Ilegal dan Imigran Gelap.
  - Demikian pula penjelasan mengenai strategi untuk membangun sistem informasi yang terpadu dan transparan serta kendala yang masih dihadapi.
  - Meminta penjelasan Menteri Hukum dan HAM RI terkait berbagai permasalahan di Lembaga Pemasyarakatan, terutama permasalahan overkapasitas di berbagai Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan yang terjadi.
    1. Evaluasi terhadap berbagai kendala yang masih dihadapi dan langkah-langkah yang direncanakan pada Tahun 2017. Termasuk pula pelaksanaan pembentukan lapas atau rutan baru di Indonesia atau kerja sama dengan institusi lainnya pada Tahun 2017.
    2. Langkah untuk penataan dalam manajemen relokasi narapidana atau pemisahan narapidana (seperti Tindak Pidana Terorisme dan Narkotika).
    3. Upaya lain seperti pembenahan regulasi atau produk peraturan perundang-undangan untuk menjamin dan memenuhi hak-hak narapidana atau warga binaan yang dilakukan secara transparan, obyektif, dan bebas pungutan liar.
    4. Meminta penjelasan evaluasi terhadap program dan kebijakan yang diterapkan dalam upaya pengawasan dalam rangka mencegah dan memberantas peredaran Narkoba di Lapas/Rutan.
  - Meminta penjelasan Menteri Hukum dan HAM RI terkait dengan Realisasi dan Evaluasi terhadap Penggunaan Anggaran di Tahun 2016 sehingga dapat dijadikan dasar arah kebijakan Penggunaan Anggaran Kementerian Hukum dan HAM RI di Tahun 2017.
  - Meminta penjelasan Menteri Hukum dan HAM RI terkait dengan pengajuan kewarganegaraan Indonesia atas nama Sdr. Leuang Sze Mau alias Jacson Leuang.

- Mengenai keberadaan orang asing yang terkait pariwisata tetapi menjadi isu tenaga kerja asing illegal, apakah soal bebas visa ini menaikkan pendapatan pariwisata. Berapa PNBP yang hilang akibat pemberlakuan bebas visa ini, lalu bagaimana dengan dampaknya.
  - Apakah kasus orang asing ini murni atau bertujuan mengganggu jalannya pemerintahan dengan memperbanyak warga negara asing yang diduga masuk dengan cara illegal.
  - Masalah *Over Capacity* lapas dan narkoba harus menjadi perhatian. Diharapkan ada koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait permasalahan ini agar dibicarakan dalam rapat antar Kementerian , mengingat penghuni lapas adalah warga dari daerah tersebut.
  - Beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu peningkatan SDM di Lapas mengingat jumlah SDM dan napi yang tidak seimbang, termasuk permasalahan ruang lapas yang tidak manusiawi, 80 persen penghuni lapas adalah terkait kasus narkoba dan 50 persen adalah wanita.
  - Meminta penjelasan tentang adanya informasi bahwa Kepulauan Riau mendapat hibah sembilan hektar lahan dan Kakanwil Kepri ingin membangun lapas di kepulauan Natuna.
  - Meminta agar Kemenkumham mengapresiasi petugas lapas dan imigrasi karena mereka punya kelebihan jam kerja.
  - Menyoroti perlakuan istimewa di rutan detensi untuk WNA yang mewah sementara tahanan untuk WNI menyedihkan
  - Meminta dibuat pusat informasi hukum di kemenkumham sehingga masyarakat bisa mengikuti. Meminta penjelasan apakah Dirjen Lapas pernah dilibatkan dalam rencana pelaksanaan hukuman kerja sosial dalam Pembahasan RUU KUHP.
  - Meminta peran Kanwil Hukum dan Ham untuk bekerjasama dengan Pemda untuk mengatasi over capacity lapas
  - Berharap ada penjelasan dari imigrasi dan Kementerian Tenaga Kerja soal tenaga kerja asing. Disampaikan bahwa di Cikarang dekat kantor Pemda ada Pabrik Wuling yang semuanya Warga Negara China dan tidak bisa berbahasa China dan mereka tinggal di rumah rumah penduduk, minta agar hal ini ditindaklanjuti.
  - Pembebasan visa menghilangkan PNBP 2 Trilyun rupiah. Kalau memang ketentuan bebas visa ini banyak mudharatnya lebih baik ketentuan bebas visa ini ditinjau kembali.
2. Penjelasan Menteri Hukum dan HAM RI terhadap beberapa permasalahan diantaranya, adalah sebagai berikut :
- Pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pengawasan Orang Asing di berbagai Provinsi (TIM PORA) yakni efektifitas dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan hambatanannya. Bahwa adanya peningkatan pengawasan terhadap orang asing baik yang menyangkut kegiatan maupun keberadaannya. Pada umumnya kegiatan pengawasan orang asing tersebut dilaksanakan dengan melibatkan Timpora yang telah ada di seluruh Indonesia, SAAT INI pembentukan Tim pengawasan orang asing telah mencapai 97%, hanya 4 Kantor Imigrasi baru yang belum memiliki Tim Pora yaitu Kantor Imigrasi Kelas III Kerinci, Kantor Imigrasi Kelas III Ketapang, Kantor Imigrasi Kelas III Bima dan Kantor Imigrasi Kelas III Palopo. Telah terbentuk 613 (enam ratus tiga belas) Tim Pora serta 224 (dua ratus dua puluh empat) Sekretariat Tim Pora baik di Kantor Wilayah maupun Kantor Imigrasi diseluruh wilayah Indonesia.

- Bentuk koordinasi dan kerjasama dengan berbagai instansi terutama dalam mencegah Tenaga Kerja Asing Ilegal dan Imigran Gelap. Operasi Pengawasan keimigrasian diimplementasikan melalui kegiatan pengecekan keberadaan kegiatan orang asing serta kegiatan lainnya dalam rangka pengawasan keimigrasian. Kegiatan operasi dilakukan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat, hasil operasi intelijen, dan tukar menukar informasi dalam TIMPORA.
- Tim Pora baik tingkat pusat sampai daerah terdiri dari unsur anggota yang melibatkan berbagai instansi. Anggota Tim Pora terdiri dari anggota tetap dan anggota tidak tetap. Anggota tetap antara lain melibatkan unsur POLRI, TNI, Kemendagri/Pemda, BIN, Kemenaker/Disnaker, dan anggota tidak tetap yang berhubungan dengan pengawasan serta keberadaan Orang Asing antara lain BNN, BNPT, Kemendikbud, BKPM/KP3M, Kemenag, Kemenkes/Dinas Kesehatan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kemenlu, Ditjen Pajak Kemenkeu, dan Kementerian agraria danTata Ruang.
- Selain Tim Pora yang dilaksanakan oleh Ditjen Imigrasi, operasi pengawasan orang asing baik di tingkat pusat maupun daerah juga hasil kerja sama serta inisiatif dari instansi lain seperti Kemenaker/Disnaker dengan melibatkan unsur imigrasi serta unsur instansi yang terlibat dalam Tim Pora guna pencegahan terhadap pelanggaran izin Orang Asing serta keberadaannya di Indonesia.
- Berikut hasil dari kegiatan pengawasan keimigrasian selama Tahun 2016, sebagai berikut :

**Data jumlahTAK (Tindakan Administratif Keimigrasian) Dit.  
Wasdakim**


NO.	JANUARI S/D DESEMBER 2016	
	Ditjenim	3.101 TAK
	UPT/Kanim	4.686 TAK
<b>Total</b>		<b>7.787 TAK</b>

**Data jumlahTAK (Tindakan Administratif  
Keimigrasian)berdasarkanJenisTindakanPeringkat 10 Besar Warga  
Negara**


NO.	NEGARA	JUMLAH
1.	RRT/China	1.837
2.	Afghanistan	655
3.	Bangladesh	389
4.	Vietnam	213
5.	Malaysia	245
6.	Somalia	198
7.	Iran	181
8.	Irak	183
9.	Philipina	182
10	India	180

**Data jumlah TAK (Tindakan Administratif Keimigrasian) Dit. Wasdakim berdasarkan Jenis Tindakan**


NO.	JENIS TINDAKAN ADMINISTRATIF	DIT. WASDAKIM	UPT	JUMLAH
1.	Pencegahan/Penangkalan	480	1.064	1.544
2.	Pembatalan Ijin Tinggal	0	9	9
3.	Larangan berada di tempat tertentu	0	11	11
4.	Pendetensian	775	629	1.404
5.	Pengenaan Biaya Beban	0	932	932
6.	Deportasi	1.846	2.041	3.887
<b>Total</b>		<b>3.101</b>	<b>4.686</b>	<b>7.787</b>



**PERLINTASAN WNA BERDASARKAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 2016**



# Izin Tinggal Berdasarkan Kewarganegaraan



Berdasarkan data tersebut dapat terlihat bahwa pada tahun 2016 telah dilakukan Tindakan Administrasi Keimigrasian sebanyak 7.787 (tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh) yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi seluruh Indonesia sebanyak 4.686 (empat ribu enam ratus delapan puluh enam) tindakan dan yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan dan Penindakan sebanyak 3.101 (tiga ribu seratus satu) tindakan;

Bahwa berdasarkan data jumlah total Tindakan Administrasi Keimigrasian sejumlah 5.970 WNA (Warga Negara Asing), Warga Negara RRT (Republik Rakyat Tiongkok) menempati urutan pertama dengan jumlah 1.837 (seribu delapan ratus tiga puluh tujuh) atau mencapai lebih dari 30%.

Dengan maraknya pelaku tindak pidana keimigrasian yang banyak dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia saat ini dengan berbagai modus operandi diantaranya melakukan penipuan secara *on-line (cyber crime)*, dimana pelaku tersebut datang ke Indonesia dengan menggunakan visa kunjungan namun melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya selama berada di Indonesia.

Mengantisipasi hal-hal tersebut, perlunya kegiatan pengawasan orang asing untuk mencegah agar tidak terjadi tindak pidana keimigrasian yang dilakukan warga negara asing di Indonesia. Dengan adanya kebijakan kemudahan bebas visa kunjungan yang diberikan kepada beberapa negara untuk dapat masuk ke Indonesia, warga negara asing menganggap bahwa Indonesia selain dijadikan tempat tujuan berwisata, namun warga negara asing tersebut juga dapat melakukan pelanggaran izin keimigrasian selama berada di Indonesia.

Terbukti dengan hasil operasi yang telah dilakukan beberapa waktu sebelumnya sejak Januari sampai dengan saat ini, fakta-fakta tersebut menjadikan hal yang patut diperhatikan dalam rangka tegaknya hukum di Indonesia. Sehingga hukum yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 akan terwujud ketika PPNS bidang keimigrasian melaksanakan proses penyidikan terhadap orang asing dan pihak lainnya yang terlibat melakukan tindak pidana yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sehingga jumlah tindak pidana keimigrasian yang dilakukan warga negara asing maupun warga negara Indonesia dapat ditekan dan diminimalisir melalui proses penyidikan yang tegas dan berdampak efek jera bagi pelakunya. Saat ini, penegakan hukum keimigrasian melalui penyidikan keimigrasian yang telah mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari 4 kasus pada tahun 2012, 17 kasus pada tahun 2013, kemudian 54 kasus pada tahun 2014, kemudian meningkat hampir 400% menjadi 255 kasus pada tahun 2015, dan 341 kasus pada tahun 2016.

### ***Jumlah Penyidikan Keimigrasian***

No.	JANUARI - DESEMBER 2016	
1.	Ditjenim	16 <i>Projustitia</i>
2.	UPT/Kanim	325 <i>Projustitia</i>
<b>Total</b>		<b>341 <i>Projustitia</i></b>

### ***Jumlah Penyidikan Keimigrasian Berdasarkan Kewarganegaraan***

No.	Tahun 2016	
	Negara	Jumlah
1.	RRT	6
2.	Bangladesh	27
3.	Nigeria	34
4.	India	19
5.	Thailand	17
6.	Indonesia	16
7.	Maroko	11
8.	Korea Selatan	11
9.	Malaysia	10
10.	Myanmar	9

- Permasalahan yang dihadapi terkait imigran gelap. Permasalahan pengungsi dan pencari suaka saat ini telah menjadi perhatian serius dunia internasional, serta telah menjadi isu politik dan keamanan di beberapa negara lainnya. Hal ini terjadi karena penanganan masalah pengungsi dan pencari suaka sangat kompleks dan terlebih bila dikaitkan dengan prinsip perlindungan HAM. Akibat terjadinya konflik dan faktor ekoromi di beberapa negara seperti Afghanistan, Pakistan, Irak, Suriah, Yaman, Myanmar dan lain-lain, wilayah Indonesia telah digunakan sebagai daerah transit oleh para pengungsi dan pencari suaka dengan tujuan utama ke negara Australia dan diperkirakan ke depan Indonesia bukan hanya sebagai negara transit bahkan dapat menjadi negara tujuan.

Keberadaan para pengungsi dan pencari suaka di Indonesia diketahui telah menimbulkan kerawanan di bidang Ideologi, politik, sosial, hukum dan keamanan untuk itu diperlukan kebijakan dan strategi dalam penanganan pencari suaka dan pengungsi. Selama tahun anggaran 2016, jumlah imigran ilegal yang terdata adalah sebagai berikut :

### Data Pengungsi

LOKASI RUDENIM	AKUMULASI IMIGRAN ILEGAL DI RUDENIM											
	2016											
	JAN	FE B	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU ST	SE P	OKT	NO V	DES
Tj. PINANG	411	411	406	406	404	409	400	430	438	436	430	427
MEDAN	166	178	245	265	330	333	412	392	398	411	434	434
PEKANBARU	177	190	194	275	262	285	285	278	283	268	266	266
PONTIANAK	216	224	216	216	193	167	153	155	155	155	155	155
MAKASSAR	187	181	196	188	184	184	182	182	181	181	175	173
KUPANG	167	165	166	165	165	165	160	160	159	160	164	160
MANADO	161	161	161	159	159	159	166	165	166	169	165	165
JAKARTA	46	42	32	31	39	43	43	47	48	53	53	50
SURABAYA	116	114	104	99	113	113	114	109	109	98	100	71
DENPASAR	116	124	124	120	114	107	103	103	102	102	102	102
SEMARANG	111	119	110	103	88	94	89	88	84	87	94	94
BALIKPAPAN	270	268	266	280	276	271	274	272	272	272	272	272
JAYAPURA	3	3	3	4	20	25	23	23	23	21	21	21
<b>AKUMULASI IMIGRAN DI SELURUH RUDENIM</b>	<b>2147</b>	<b>2180</b>	<b>2223</b>	<b>2311</b>	<b>2347</b>	<b>2355</b>	<b>2404</b>	<b>2404</b>	<b>2418</b>	<b>2413</b>	<b>2431</b>	<b>2390</b>

### Data Pengungsi per Kebangsaan

KEBANGSAAN	AKUMULASI IMIGRAN ILEGAL PER KEBANGSAAN DI RUDENIM											
	2016											
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEP	OKT	NOV	DES
Afghanistan	1611	1630	1621	1680	1656	1656	1657	1659	1689	1671	1605	1574
Bangladesh	6	12	10	11	11	11	8	9	10	7	11	6
Eritrea	7	8	9	10	11	11	11	11	11	16	18	18
Etiopia	52	55	57	55	55	56	52	52	51	47	47	46
Irak	46	44	60	54	56	59	58	56	41	44	46	46
Iran	49	34	34	34	32	32	32	29	31	32	30	29
Myanmar	37	40	53	67	67	47	56	56	55	55	57	57
Nepal	1	1	1	1	1	5	4	1	1	1	1	1
Pakistan	30	29	30	32	32	30	27	29	31	32	33	33
Palestina	22	23	22	22	32	32	23	22	17	18	22	22
Somalia	176	195	217	225	272	280	346	332	330	337	360	358
Srilanka	58	61	85	68	69	78	78	75	78	77	72	72
Sudan	47	41	19	45	46	46	46	68	68	68	118	117
Yaman	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3
Suriah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2

Kongo	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kuwait	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Stateless	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
INDIA	0	1	0	1	1	6	0	0	0	0	0	0
NIGERIA	0	2	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
ALJAZAIR	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Kamboja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
Maroko	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
<b>AKUMULASI IMIGRAN DI SELURUH RUDENIM</b>	<b>2147</b>	<b>2180</b>	<b>2223</b>	<b>2311</b>	<b>2347</b>	<b>2355</b>	<b>2404</b>	<b>2404</b>	<b>2418</b>	<b>2413</b>	<b>2431</b>	<b>2390</b>

**Data Imigran Yang Dideportasi, Dipulangkan Sukarela Dan Resettlement Dari Ditjenim**

NO	KEBANGSAAN	JUMLAH IMIGRAN
1	AFGHANISTAN	670
2	AMERIKA SERIKAT	11
3	ARAB SAUDI	125
4	AUSTRALIA	19
5	AUSTRIA	1
6	AFRIKA SELATAN	2
7	BANGLADESH	11
8	BELANDA	23
9	BRAZIL	5
10	MYANMAR	60
11	BRUNEI DARUSSALAM	3
12	BURKINA FASO	1
13	CANADA	3
14	CHEKO	3
15	CHILI	2
16	RRT	492
17	KAMBOJA	2
18	KONGO	6
19	DENMARK	1
20	ERITREA	3
21	ETHIOPIA	17
22	GUINEA	1
23	HONGKONG	7
24	INDIA	84
25	INDONESIA	3
26	INGGRIS	5
27	IRAK	176
28	IRAN	163
29	IRLANDIA	1
30	ISLANDIA	1
31	ITALIA	3
32	JEPANG	10
33	JERMAN	2

34	KAMERUN	1
35	KENYA	1
36	KOREA SELATAN	34
37	KROASIA	1
38	KUWAIT	8
39	MALAYSIA	40
40	MAROKO	3
41	MESIR	4
42	NEPAL	4
43	NEW ZEALAND	1
44	NIGERIA	36
45	OMAN	3
46	PAKISTAN	84
47	PALESTINA	111
48	PERANCIS	3
49	FILIPINA	16
50	PORTUGAL	3
51	THAILAND	4
52	RUSIA	2
53	SIERA LEONE	4
54	SINGAPURA	11
55	SLOVENIA	4
56	SOMALIA	167
57	SPANYOL	1
58	SRILANKA	47
59	STATELESS	6
60	SUDAN	56
61	SURIAH	41
62	TAIWAN	135
63	TIMOR LESTE	1
64	EMIRATE ARAB	1
65	UGANDA	2
66	UKRAINA	3
67	UZBEKISTAN	5
68	YAMAN	49
69	YORDANIA	1
	<b>TOTAL</b>	<b>2809</b>

Keterbatasan dan kapasitas Rudenim dan Community House untuk menampung para pencari suaka dan pengungsi menjadi kendala utama, namun kiranya perlu ada solusi untuk mengatasi permasalahan tempat pengawasan khususnya bagi para pencari suaka dan pengungsi yang bertempat tinggal mandiri guna mencegah terjadinya dampak dampak negatif yang ditimbulkannya.

- Terkait berbagai permasalahan di Lembaga Pemasarakatan, terutama permasalahan over kapasitas di berbagai Rumah Tahanan/ Lembaga Pemasarakatan, dapat kami jelaskan sebagai berikut :

- a. Evaluasi terhadap berbagai kendala yang masih dihadapi dan langkah-langkah yang direncanakan pada tahun 2017, termasuk pula pelaksanaan pembentukan Lapas/Rutan baru di Indonesia atau kerjasama dengan institusi lainnya pada tahun 2017
- 1) Kendala yang dihadapi :
    - a) Overcrowded yang masih terjadi di Lapas/Rutan  
Penyebabnya adalah :
      - Tingginya angka kriminalitas di masyarakat
      - Minimnya upaya *Pre-trial Detention* di kepolisian dan kejaksaan misalnya melalui penahanan kota atau rumah
      - Narapidana/Tahanan yg masuk Lapas/Rutan tidak sebanding dengan Narapidana/Tahanan yang keluar
      - Penambahan jumlah hunian tidak sebanding dengan penambahan kapasitas
      - Semakin banyaknya narapidana yang tersangkut PP 99 khususnya tindak pidana kasus narkoba dengan putusan diatas 5 (lima) tahun.

**TABEL JUMLAH NAPI/TAHANAN DAN KAPASITAS LAPAS/RUTAN**

No	Kanwil	Tahanan & Napi	Kapasitas	%	% Over Kapasitas
1	KANWIL ACEH	6,326	4,197	151	51
2	KANWIL BALI	2,318	1,340	173	73
3	KANWIL BANGKA BELITUNG	1,883	1,163	162	62
4	KANWIL BANTEN	7,698	4,659	165	65
5	KANWIL BENGKULU	2,057	1,416	145	45
6	KANWIL D.I. YOGYAKARTA	1,446	1,795	81	0
7	KANWIL DKI JAKARTA	15,948	5,851	273	173
8	KANWIL GORONTALO	143	258	55	0
9	KANWIL JAMBI	4,014	1,981	203	103
10	KANWIL JAWA BARAT	20,386	15,532	131	31
11	KANWIL JAWA TENGAH	10,610	9,300	114	14
12	KANWIL JAWA TIMUR	19,847	11,660	170	70
13	KANWIL KALIMANTAN BARAT	4,013	2,405	167	67
14	KANWIL KALIMANTAN SELATAN	8,270	2,947	281	181
15	KANWIL KALIMANTAN TENGAH	2,874	1,580	182	82
16	KANWIL KALIMANTAN TIMUR	9,154	3,390	270	170
17	KANWIL KEPULAUAN RIAU	4,023	2,027	198	98
18	KANWIL LAMPUNG	5,816	3,859	151	51
19	KANWIL MALUKU	1,016	1,290	79	0
20	KANWIL MALUKU UTARA	953	1,407	68	0
21	KANWIL NUSA TENGGARA BARAT	2,032	967	210	110
22	KANWIL NUSA TENGGARA TIMUR	3,016	2,751	110	10
23	KANWIL PAPUA	1,104	1,108	100	0
24	KANWIL PAPUA BARAT	838	936	90	0
25	KANWIL RIAU	10,067	3,325	303	203
26	KANWIL SULAWESI BARAT	678	818	83	0
27	KANWIL SULAWESI SELATAN	8,297	5,796	143	43
28	KANWIL SULAWESI TENGAH	2,283	1,558	147	47
29	KANWIL SULAWESI TENGGARA	2,046	1,884	109	9
30	KANWIL SULAWESI UTARA	2,317	2,072	112	12
31	KANWIL SUMATERA BARAT	4,017	3,014	133	33
32	KANWIL SUMATERA SELATAN	10,776	6,162	175	75
33	KANWIL SUMATERA UTARA	23,796	8,519	279	179
	<b>Total</b>	<b>200,062</b>	<b>116,967</b>	<b>171</b>	

Akibat over crowded tersebut berdampak pada :  
Keamanan dan Ketertiban

1. Rentang kendali dan pengawasan terbatas
2. Rawan penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang
3. Gangguan kamtibmas kerusuhan, penyelundupan HP dan Narkoba
4. Perawatan Kesehatan
5. Rentan penyebaran penyakit menular

6. Menurunnya kualitas kesehatan penghuni (makanan, minuman, tempat tidur)
  7. Menurunnya sanitasi dan kesehatan lingkungan
  8. Menurunnya penanganan Kelompok rentan dan Risti kesehatan
  9. Pembinaan dan Pelatihan Kerja
  10. Kurang berjalannya proses pemasyarakatan
  11. Tidak semua napi mendapatkan pembinaan
  12. Mempersempit Jenis dan metode pembinaan yang dapat diterapkan
- b) Minimnya jumlah pegawai  
Setelah 2 tahun penetapan masa perpanjangan usia pensiun dari 56 menjadi 58 mengakibatkan banyaknya pegawai yang memasuki usia pensiun ditambah lagi moratorium penerimaan PNS pada K/L yang berimplikasi terhadap penambahan rasio pegawai dengan narapidana/tahanan. Belum lagi dengan penambahan jumlah satker yang tidak diiringi dengan penambahan SDM semakin mempertinggi angka kekurangan jumlah pegawai pada Ditjen Pemasyarakatan khususnya Kementerian hukum dan Ham pada umumnya. Selain hal itu, minimnya anggaran Diklat semakin mempersempit kesempatan para petugas pemasyarakatan untuk memperoleh Diklat untuk menaikkan kapasitas SDM nya.
- c) Minimnya sarana dan prasarana  
Peningkatan kinerja pemasyarakatan akan sangat sulit untuk diwujudkan mengingat minimnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, sarana dan prasarana dimaksud diantaranya adalah :
- Sarana bidang kemandirian dan ketertiban
  - Sarana pengawas Keamanan bagi Narapidana/Tahanan (CCTV)
  - Alat screening narkoba dan barang terlarang di Lapas/Rutan (Body scanner, Alat Deteksi Portabel (Mini Z) dan alat pemindai ukuran besar)
  - Peralatan untuk penanggulangan kerusakan
  - Peralatan terpadu deteksi dini pencegahan pelarian Narapidana/tahanan
  - Peralatan deteksi ponsel dan pengacak sinyal di Lapas/Rutan
  - SaranaKebutuhan dasar narapidana/tahanan
  - Sarana Bidang Teknologi informasi dalam optimalisasi pelayanan
  - Sarana Kendaraan Pemindahan narapidana/tahanan
- 2) Langkah-langkah yang direncanakan pada tahun 2017
- a) Penyelesaian permasalahan overcrowded
    - Pembangunan blok hunian
    - Pemindahan dari yang over
    - Optimalisasi program reintegrasi (PB, CB, CMB)
  - b) Mengusulkan penambahan pegawai
  - c) Peningkatan sarana dan prasarana
  - d) Melanjutkan program lapas industri

3) Pembentukan Lapas atau Rutan baru

Dalam rangka penanganan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan (Lapas/Rutan) yang sudah mengalami overkapasitas, perlu dilakukan rehabilitasi, rekonstruksi, ataupun pembangunan baru telah dituangkan dalam suatu rencana induk yang bersifat menyeluruh, terpusat, dan terkoordinasi, sehingga untuk melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan berdasarkan asas tata pemerintahan yang baik, berhasil guna, transparan, dan akuntabel.

DATA PENAMBAHAN/PEMBENTUKAN UPT PEMASYARAKATAN

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Pembentukan baru	5 Rutan 6 Lapas 1 Rupbasan 1 Bapas 1 RS	13 Lapas 5 Rutan 1 Rupbasan		9 Lapas 4 Rutan	15 LPKA	26 Lapas 4 Rutan
Jumlah	14 UPT	19 UPT		13 UPT		30 UPT
Perubahan nomenklatur	1 Lapas			1 Lapas	18 LPKA	10 Lapas
Jumlah	1 UPT			1 UPT	18 UPT	10 UPT
Total	15 UPT	19 UPT		14 UPT	33 UPT	40 UPT

Sumber data : Kepmen Pembentukan UPT

➤ Langkah – langkah yang dilakukan kementerian hukum dan HAM dalam Pembenaan regulasi terkait pemenuhan hak-hak narapidana dilakukan melalui:

1) Pembenaan regulasi

a) Perubahan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Untuk menjamin dan memenuhi hak-hak narapidana Kementerian Hukum dan Ham mengusulkan untuk perubahan terhadap undang-undang Pemasarakatan untuk tahun ini dimasukan ke dalam Prolegnas.

b) Perubahan PP 99 tahun 2012

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang mengatur pengetatan atas pemberian hak remisi, pembebasan, cuti menjelang bebas dan asimilasi bagi narapidana kasus tertentu (korupsi, narkoba dan terorisme) dianggap bertentangan dan tidak sejalan dengan ketentuan pada pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan serta tidak sejalan dengan konsep pemasarakatan.

Selain itu, adanya persyaratan tambahan berupa surat keterangan bersedia bekerjasama dengan instansi penegak hukum (justice collabolator) sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan hak remisi dan pembebasan bersyarat menjadi penyebab tidak optimalnya semangat dan tujuan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasarakatan. Bagi narapidana yang tidak dapat mendapatkan surat tersebut tentunya akan menimbulkan rasa kekecewaan

dalam dirinya yang berujung pada hilangnya motivasi untuk berkelakuan baik dan mengikuti program pembinaan di dalam Lapas dan Rutan. Oleh karena itu perlu segera dilakukan revisi terhadap peraturan tersebut.

Proses revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 saat ini sudah berada pada tahap Rapat Panitia Antar Kementerian. Telah dilaksanakan pembahasan kembali melalui forum Focus Group Discussion pada tanggal 23 – 24 September 2016 bertempat di Rancamaya Bogor dengan mengundang para akademisi dan pakar hukum untuk mematangkan konsep Rancangan Perubahan Peraturan Pemerintah tersebut.

Hasil diskusi para begawan hukum tersebut telah memberikan masukan untuk tidak melakukan perubahan terhadap persyaratan pemberian hak bagi narapidana tindak pidana korupsi sementara untuk mengurangi overkapasitas hunian disepakati bahwa dilakukan perubahan ketentuan persyaratan pemberian hak bagi tindak pidana narkoba.

- c) Melakukan perubahan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenkumham nomor 21 tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yang didalamnya mengatur tentang PERCEPATAN PB DAN CB serta penggunaan teknologi informasi (TI) untuk menjamin transparansi, obyektifitas dan menghindari pungutan liar, selain itu Substansi yang dirubah secara teknis untuk narapidana tindak pidana umum adalah sebagai berikut :

NO	SEMULA	MENJADI
1	Usulan PB sampai Ditjenpas Penanda tangan SK PB Dirjen Cetak SK di Ditjen	Usulan PB hanya sampai kanwil Penanda tangan SK PB Ka Kanwil Cetak SK di UPT
2	Pencabutan SK PB oleh Dirjen	Pencabutan SK PB oleh Kanwil
3	Syarat maksimum lama pidana untuk CB 1 thn 3 bln Lama CB 4 bulan	Syarat maksimum lama pidana untuk CB 1 thn 6 bln Lama CB 6 bulan
4	PB Narapidana Anak diberikan setelah menjalani 2/3 masa pidana	PB Narapidana Anak diberikan setelah menjalani 1/2 masa pidana
5	Asimilasi dan PB wajib bayar lunas denda/uang pengganti/restitusi	Asimilasi dan PB tidak wajib bayar lunas denda/uang pengganti/ restitusi bagi Narapidana
	Ketentuan ini berlaku sejak tanggal 13 Juni 2013	Ketentuan ini berlaku sejak narapidana yang telah diputus hakim dan mempunyai kekuatan hukum tetap (incrahrt)

NO	SEMULA	MENJADI
		diatas tgl. 24-05-2016. Untuk menentukan incraht bukan dari Tgl Ba.8 tetapi dari tanggal putusan hakim yang sudah tidak melakukan upaya hukum lagi (banding dan kasasi)

d) Penyusunan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Keluar Bagi Narapidana dalam rangka pembinaan

Permen ini dimaksudkan untuk meningkatkan motivasi, mengembangkan bakat, keterampilan, dan kesempatan bagi narapidana untuk mengikuti kegiatan pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan serta mendorong peran masyarakat untuk turut serta aktif mendukung pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah mengeluarkan Pedoman Rencana Aksi Penanggulangan Dan Pemberantasan Narkoba Di Lapas/Rutan, dengan langkah-langkah yang harus dilaksanakan antara lain berantas peredarannya:
  - Mengoptimalkan peran intelijen dalam rangka melakukan pencegahan peredaran narkoba.
  - Tanda tanggan pernyataan sikap perang dan melawan peredaran narkoba baik di dalam Lapas/rutan dan di luar Lapas/Rutan.
  - Melaksanakan tes narkoba secara rutin terhadap petugas secara berkala.
  - Melaksanakan pengawasan intensif terhadap petugas yang terindikasi terlibat dalam peredaran narkoba
  - Melaksanakan koordinasi dengan institusi setempat (Kepolisian, TNI, BNN dan Pemda) guna menciptakan sinergitas dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan narkoba di Lapas/Rutan.
  
- Terkait dengan Realisasi APBN TA. 2016 serta hasil evaluasi kinerja Kementerian Hukum dan HAM RI TA. 2016, dan arah, kebijakan dan strategi perencanaan TA. 2017 sebagai berikut :

Realisasi APBN TA 2016

	PEGAWAI	BARANG	MODAL	TOTAL
<b>PAGU</b>	<b>4.613.271.112.000</b>	<b>4.042.526.034.000</b>	<b>2.976.036.855.000</b>	<b>11.631.834.001.000</b>
<b>REALISASI</b>	<b>4.564.706.585.899</b>	<b>3.544.979.089.166</b>	<b>2.504.807.588.205</b>	<b>10.623.641.118.713</b>
<b>PERSENTASE</b>	<b>98,95%</b>	<b>87,90%</b>	<b>84,17%</b>	<b>91,33%</b>

Sumber Data : SPAN Kementerian Keuangan per 14 Januari 2017

Realisasi Pendapatan/Penerimaan TA 2016

NO	SUMBER PENERIMAAN (PNBP)	PAGU	REALISASI	%
1	Ditjen Administrasi Hukum Umum	750.151.209.433	824.711.846.660	109,94
2	Ditjen Imigrasi	2.554.321.611.000	1.977.563.577.382	77,42
3	Ditjen Kekayaan Intelektual	329.070.000.000	553.270.521.289	168,13
4	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan HAM	1.017.500.000	1.112.179.699	109,31
5	PNBP Lainnya	9.806.743.525	19.594.653.246	199,81
<b>TOTAL</b>		<b>3.644.468.583.841</b>	<b>3.644.367.063.958</b>	<b>92,64</b>

- Terkait dengan pengajuan kewarganegaraan Indonesia atas nama Sdr. Leung Sze Mau alias Jacson Leung  
 Sdr. Leung Sze Mau alias Jacson Leung mengajukan permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia untuk Hongkong berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 (Pasal 20 yang berbunyi “Orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda”). Adapun kronologis pengajuan kewarganegaraan Indonesia Sdr. Leung Sze Mau alias Jacson Leung adalah sebagai berikut :
- Berkas permohonan Pasal 20 atas nama Leung Sze Mau direkomendasikan oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia untuk Hongkong melalui surat Nomor: 1401618/1A/IX/2014 tertanggal 4 September 2014;
  - Berkas pemohon diterima oleh Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Ditjen AHU pada tanggal 19 September 2014;
  - Permohonan yang bersangkutan dibuatkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia perihal Permohonan untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia pada tanggal 4 November 2014;
  - Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH.AH.10.02-93 di tandatangani pada Tanggal 10 November 2014;
  - Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dikirim ke Presiden melalui Sekneg dan diterima oleh Sekneg Tanggal 27 November 2014.

3. Komisi III DPR RI menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM RI beberapa surat masuk dari masyarakat kepada Komisi III DPR RI menyangkut permasalahan yang terkait dengan tugas dan wewenang Kementerian Hukum dan HAM, untuk dapat ditindaklanjuti dan selanjutnya dapat disampaikan perkembangannya kepada Komisi III DPR RI.

### **III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

Rapat Kerja Komisi III dengan Menteri Hukum dan HAM RI, mengambil kesimpulan/keputusan, sebagai berikut :

1. KOMISI III DPR RI meminta Menteri Hukum dan HAM RI mengevaluasi seluruh kebijakan hukum dan implementasinya terkait dengan Kebijakan Bebas Visa dan Pengawasan Orang Asing.
2. KOMISI III DPR RI meminta Menteri Hukum dan HAM RI untuk meningkatkan kinerja dan merumuskan strategi kebijakan yang efektif dalam upaya menyelesaikan permasalahan Overkapasitas di berbagai Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di seluruh Indonesia.
3. Komisi III DPR RI mendukung penambahan anggaran yang diajukan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.

Rapat ditutup pukul 15.30 WIB